

HAK WARIS ANAK ANGKAT DALAM PERSPEKTIF AGAMA ISLAM

Muhammad Arya Putera

Universitas Lambung Mangkurat

Email: muhammadarya15090@gmail.com

Satrio Bagus Willianto

Universitas Lambung Mangkurat

Email: satriobggs26@gmail.com

Korespondensi penulis: muhammadarya15090@gmail.com

Abstract.. *An adopted child or often known as an adopted child is a child whose rights are transferred from the family environment of the parents, legal guardians, or other people responsible for the care, education and upbringing of the child, to the family environment of the adoptive parents based on a decision or court decision... The aim of this research is to examine the inheritance rights of adopted children from an Islamic religious perspective. The research method used is literature study. Source (<https://scholargoogle.com>) is used to search for data in the form of journals and books. According to Islamic law, adopted children cannot be recognized as the basis and reason for inheritance, because the main principles that cause inheritance in Islamic law are four things, namely: kin or lineage relationship, marriage relationship, wala' relationship (master and slave relationship), and the goal of Islam (ijtahul Islam), namely Baitul Mal which accommodates the inheritance of people who do not leave any heirs. Adopted children are not related by blood to their adoptive parents. Even though the adopted child is not an heir, the adopted child is entitled to a share of the inheritance of his adoptive parents by getting a share based on a mandatory will as stipulated in Article 209 paragraph (2) of the Compilation of Islamic Law in the amount of no more than (one third) of the person's entire inheritance. adopted old man*

Keywords: *Adopted Children, Inheritance Rights, Islam*

Abstrak. Anak angkat atau sering dikenal dengan istilah anak adopsi adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan pembesaran anak tersebut, ke lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.. Tujuan penelitian ini adalah untuk Hak Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Agama Islam. Metode peneltiian yang digunakan adalah studi literatur. Sumber (<https://scholargoogle.com>) digunakan untuk mencari data berupa jurnal dan buku. Menurut hukum Islam, anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi, kerana prinsip pokok yang menyebabkan kawarisan dalam hukum Islam adalah empat hal, yaitu: hubungan kerabat atau nasab, hubungan perkawinan,

hubungan wala' (hubungan majikan dan budak), dan tujuan Islam (ijtihad Islam), yaitu baitul mal yang menampung harta warisan orang yang tidak meninggalkan ahli waris seorangpun. Anak angkat tidak memiliki hubungan darah dengan orangtua angkatnya. Meskipun anak angkat bukan sebagai ahli waris, namun anak angkat berhak atas bagian harta warisan orangtua angkatnya dengan mendapatkan bagian atas dasar wasiat wajibah sebagaimana Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang besarnya tidak lebih dari (satu per tiga) dari seluruh harta peninggalan orang tua angkatnya

Kata kunci: Anak Angkat, Hak Waris, Islam

LATAR BELAKANG

Dalam suatu keluarga keberadaan anak merupakan sesuatu yang sangat berharga dan menjadi keinginan bagi setiap orang dalam membangun keluarga. Anak mempunyai arti yang berbeda-beda bagi setiap orang. Anak merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi pada masa yang akan datang, dan anak merupakan sebuah keinginan orang tua agar dapat menjadi sandaran di kala usia tua nanti. Anak merupakan penerus keturunan. Sebuah keluarga yang sempurna yaitu terdiri dari ayah, ibu dan anak, tetapi dalam sebuah keluarga tidak selamanya sempurna. Bahkan ada keluarga yang tidak mempunyai anak, ada keluarga yang memiliki anak, tetapi tidak mampu mengurus anaknya, dan ada pula orang tua yang menelantarkan anaknya. Keluarga yang tidak memiliki anak dan sangat menunggu kehadiran anak biasanya dilakukan pengangkatan anak. Pengangkatan anak harus dilaksanakan sesuai pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (Makmun, 2019)

Memperoleh keturunan bukan hanya satu-satunya alasan dalam membentuk sebuah keluarga namun jika tidak mendapatkan keturunan akan menjadi alasan ketidaksempurnaan dalam sebuah keluarga, dan menjadi pemmucu putusnya suatu perkawinan atau yang sering disebut dengan perceraian. Agar tidak terjadinya perceraian karena tidak mempunyai seorang anak, maka bisa melalui pengangkatan anak. Pengangkatan Anak yaitu anak yang haknya diberikan oleh kekuasaan keluarga orang tua kandung, wali yang sah, atau orang lain yang bisa bertanggung jawab dengan menjaga, membiayai maupun melindungi anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya yang diatur pada keputusan atau penetapan pengadilan (Susiana, 2011)

Masalah tentang pengangkatan anak ini masih terjadi dan dijadikan permasalahan yang harus diutamakan terutama dengan pembagian harta warisan. Setelah diatur pada Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dijelaskan mengenai kedudukan seorang anak angkat dalam mendapatkan harta warisan tetapi hanya menjelaskan tentang kedudukan

anak yaitu yang terdapat pada Pasal 42 yang menjelaskan tentang anak yang sah ialah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. (Fikri, 2016)

Bicara mengenai masalah pengangkatan anak, antara calon orang tua angkat maupun calon anak angkat, harus bisa melakukan persyaratan dalam melakukan pengangkatan anak. yaitu antara calon orang tua angkat dan calon anak angkat harus satu keyakinan, kecuali jika asal usul anak belum diketahui jelas, maka agama anak akan disamakan dengan agama mayoritas masyarakat setempat. Pandangan lain mengenai pengangkatan anak ialah pandangan yang tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Akibat dari pandangan tersebut ialah orang tua angkat wajib menjelaskan kepada anak angkatnya tentang asal usul dan orang tua kandungnya. Namun dalam menjelaskannya dilaksanakan dengan melihat kesiapan anak yang akan diberitahu. Jika terjadi upaya pengangkatan anak oleh WNA, upaya tersebut hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya yang terakhir (Effendi, 2016)

Pengangkatan anak yang terjadi di Indonesia pada umumnya juga berpengaruh pada hak waris mewarisi di antara bapak angkat dengan anak angkat. Ini telah menjadi kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat bahwa anak angkat diberikan hak waris dari ayah angkatnya, bahkan kadang kerabat dari bapak angkat ini selalu diabaikan dalam mendapatkan hak waris dari sauranya tersebut (Mas'ut, 2019)

Masalah harta warisan pasti akan dilalui oleh semua orang. Pada saat seseorang meninggal dunia, harta yang dimilikinya akan diserahkan kepada ahli waris yang ditinggalkannya, hukum waris merupakan hukum yang mengatur mengenai pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan atau tirkah pewaris dengan menentukan siapa yang akan bisa memiliki hak untuk menjadi ahli waris dan berapa bagian yang akan didapatkannya masingmasing. Warisan atau harta peninggalan ialah harta yang diserahkan oleh seseorang yang sudah meninggal atau yang dapat disebut pewaris baik berupa sebuah harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-hak yang dimilikinya. Pewaris merupakan seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang menyerahkan sejumlah harta bendanya maupun hak-hak yang diperoleh selama hidupnya, baik dengan menggunakan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat (Ramadhanty et al., 2018)

Hukum waris yang secara keseluruhan merupakan salah satu bagian dari hukum perdata dan sebagian terkecil merupakan bagian dari hukum keluarga. Hukum waris

mempunyai hubungan yang sangat erat dalam ruang lingkup kehidupan manusia, karena sebab setiap manusia pasti akan melalui peristiwa hukum yang disebut kematian. Akibat hukum yang akan muncul ialah dengan adanya peristiwa hukum yaitu kematian seseorang yang akan memunculkan sebuah masalah mengenai yang mana pengurusan maupun kelanjutan hak dan kewajiban seseorang yang sudah meninggal dunia tersebut. Penyelesaian hak dan kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang terdapat pada hukum waris (Kuncoro, 2015)

Menurut Hukum Islam, anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok dalam kewarisan Islam adalah hubungan darah / nasab / keturunan. Dengan kata lain bahwa peristiwa pegangkatan anak menurut hukum kawarisan Islam, tidak membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat, yakni bila bukan merupakan anak sendiri, tidak dapat mewarisi dari orang yang setelah mengangkat anak tersebut (Husein, 2012). Hal ini, tentunya akan menimbulkan masalah di kemudian hari apabila dalam hal warisan tersebut tidak dipahami oleh anak angkat, dikarenakan menurut hukum Islam, anak angkat tidak berhak mendapatkan pembagian harta warisan dari orang tua (Mahmurodhi, 2021)

Berdasarkan uraian diatas, maka pada artikel ini penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai **“Hak Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Agama Islam”**

KAJIAN TEORITIS

1. Pengertian Waris

Dalam istilah hokum yang baku, digunakan kata kewarisan dengan mengambil kata asal “waris” dengan tambahan awalan ked an akhiran an. Kata waris itu sendiri dapat berarti orang pewaris sebagai subjek dan dapat berarti pula proses. Dalam arti pertama mengandung arti hal ikhwal orang yang menerima harta warisan, dalam arti kedua mengandung makna hal ikhwal peralihan harta dari yang meninggal kepada orang yang masih hidup. Arti yang kedua ini yang digunakan dalam istilah hokum. (Amir, 2004).

Pengertian kewarisan dapat dijumpai dalam berbagai literature dalam hokum Islam, di antaranya digunakan dengan istilah-istilah yang berbeda, yaitu seperti faraid, fiqih mawaris, dan hokum waris. Perbedaan ini terjadi dalam penamaan dalam arah yang dijadikan titik utama dalam pembahsan. Kata yang lazim dipakai adalah

kata faraid. Lafal faraid merupakan jama' dari lafal faridhah yang mengandung arti mafrudhah, yang sama artinya dengan muqaddarah yaitu sesuatu yang ditetapkan bagiannya secara jelas. Sedangkan penggunaan kata mawaris lebih melihat kepada yang menjadi objek dari hukum ini, yaitu harta yang beralih kepada ahli waris yang masih hidup. Sebab kata mawaris merupakan bentuk plural dari kata miwras yang berarti maurus, yaitu harta yang diwarisi. (Amir, 2004).

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 172 huruf a disebutkan mengenai definisi hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, penentuan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. (KHI, 2009)

2. Pengertian Anak Angkat

Anak angkat atau sering dikenal dengan istilah anak adopsi dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 didefinisikan sebagai, “anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan pembesaran anak tersebut, ke lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.” (Muderis, 2006). tujuan melakukan pengangkatan anak adalah untuk menjamin kesejahteraan anak angkat tersebut dan untuk meneruskan keturunan dari keluarga orang tua angkat si anak (Meliana, 1982)

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum pengambilan anak orang lain ke dalam keluarganya sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang mengangkat (orang tua angkat) dan anak yang diangkat itu timbul suatu akibat hukum kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri. (Romdoni, 2020). Di dalam hukum kewarisan perdata yang berlaku di Indonesia, salah satu akibat hukum dari peristiwa pengangkatan anak adalah mengenai status kedudukan anak angkat tersebut sebagai ahli waris orang tua angkatnya sebagaimana tersebut dalam Pasal 12 Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 yang menyatakan, “*anak adopsi dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari orang yang mengadopsi. Konsekwensinya anak adopsi menjadi ahli waris dari orang yang mengadopsi*” (Yunus, 2018)

Anak angkat ada dua jenis, yaitu sebagai berikut:

- a. Seseorang yang memelihara orang lain yang kurang mampu untuk dididik dan disekolahkan pada pendidikan formal, pemeliharaan seperti ini hanyalah sebagai bantuan biasa dan sangat dianjurkan dalam agama Islam. Hubungan warisan antara mereka tidak ada.
- b. Mengangkat anak yang dalam Islam disebut Tabanni atau dalam hukum positif disebut adopsi (Mustakim, 2006; Andrizal & Daeng, 2023)

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan yuridis normatif yaitu usaha penemuan hukum (*in concreto*) yang sesuai untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu masalah hukum tertentu. Data-data yang dikumpulkan adalah data-data sekunder dari hukum positif, yang meliputi bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dan teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka. Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui kedudukan anak angkat menurut tinjauan Kompilasi Hukum Islam. Serta Untuk mengetahui pembagian harta warisan bagi anak angkat menurut tinjauan Hukum Islam.

Data dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk jurnal, buku, dan perpustakaan ilmiah lainnya yang relevan dengan masalah tersebut. Sumber (<https://scholargoogle.com>) digunakan untuk mencari data berupa jurnal dan buku. Karena sumber Google Scholar menawarkan seluruh sumber jurnal ilmiah, karya ilmiah dari para ahli di bidangnya, dan ada juga jurnal berbahasa Indonesia dan Inggris yang sesuai dengan tema kajian yang disebutkan, maka pencarian dibatasi pada satu sumber. (Creswell, 2014). Adapun keyword pencarian di google scholar adalah teori sistem.

Pendekatan analisis data yang digunakan adalah:

1. Analisis jurnal nasional dan internasional dengan menggali intisari suatu gagasan atau informasi yang relevan dengan topik pembahasan
2. Analisis induktif, yang melibatkan pengumpulan informasi tentang topik yang sedang dibahas dan penataannya
3. Deskriptif analitis, yang melibatkan penguraian dan evaluasi data yang telah dikumpulkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Anak Angkat dalam Hukum Islam

Menurut istilah dalam ajaran Islam, adopsi ini disebut 'tabanni'. Di zaman Jahiliyah sebelum agama Islam datang, masalah tabanni (adopsi) banyak didapatkan di kalangan bangsa Arab. Beberapa waktu setelah Muhammad diutus menjadi Rasul, maka turunlah wahyu yang menegaskan masalah tabanni (adopsi). Wahyu yang menetapkan tentang peraturan waris mewaris yang ditentukan hanya kepada orang-orang yang ada pertalian sedarah, turunan dan perkawinan. Dengan demikian, yang bertentangan dengan ajaran Islam adalah mengangkat anak (adopsi) dengan memberikan status yang sama dengan anak kandungnya sendiri (Mahjuddin, 2012)

Hukum Islam menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh yang diperluas, dan sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab. Akibat yuridis dari pengangkatan anak dalam Islam hanyalah terciptanya hubungan kasih dan sayang dan hubungan tanggung jawab sebagai sesama manusia. Karena tidak ada hubungan nasab, maka konsekwensi yuridis lainnya adalah antara orang tua angkat dengan anak angkat harus menjaga mahram, dan karena tidak ada hubungan nasab, maka keduanya dapat melang-sungkan perkawinan. Rasulullah Muhammad SAW. diperintahkan untuk mengawini janda Zaid Bin Haritsah anak angkatnya, hal ini menunjukkan bahwa antara Nabi Muhammad dan Zaid Bin Haritsah tidak ada hubungan nasab, kecuali hanya hubungan kasih sayang sebagai orang tua angkat dengan anak angkatnya

Pengangkatan anak dalam Islam konteksnya lebih tepat disebut anak asuh yang diperluas. Rifyal Ka'bah menyebutnya dengan istilah Hahlanah yang diperluas. Anak asuh yang diperluas, karena dalam pengangkatan anak-anak, harus melalui proses penetapan Pengadilan Agama, sedangkan pengasuhan anak tidak memerlukan suatu proses penetapan pengadilan. dan kutukan Allah S.W.T, sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam Hadis Riwayat Bukhari : *“Barangsiapa yang memanggil (mendakwakan) dirinya sebagai anak dari seseorang yang bukan ayahnya, maka kepadanya ditimpakan laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Kelak pada hari kiamat Allah tidak menerima darinya amalan-amalannya dan kesaksiannya.”* (HR Muslim). Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut: (Mahmurodhi, 2021)

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.
- b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
- c. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekadar sebagai tanda pengenal alamat.
- d. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya. Ketentuan tersebut di atas dapat diketahui bahwa prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya

2. Pembagian Hak Waris Anak Angkat dalam Hukum Islam

Dalam kajian Fiqih Mawaris ada tiga sebab yang disepakati jumhur Ulama sebagai sebab seseorang dapat ditetapkan sebagai ahli waris dan mendapatkan harta warisan dari orang yang telah meninggal dunia yakni, hubungan kekerabatan (al-qarabah), hubungan perkawinan (al-mushahaharah), dan hubungan karena memendekakan hamba sahaya (al-wala'). (Az-Zuhaili, 2011). Ketiga hubungan ini menjadi sebab mutlak seseorang untuk dapat mengalihkan hak kepemilikan terhadap harta peninggalan orang yang dinyatakan meninggal dunia kepada dirinya, jika tidak ada alasan-alasan syar'i yang menghalangi pengalihan hak kepemilikan tersebut. Dari tiga sebab yang disepakati jumhur Ulama dalam kewarisan tersebut, tidak ada satupun sebab yang menetapkan anak angkat sebagai salah seorang ahli waris karena hubungan anak angkat dan orangtua angkat tidak dapat dikategorikan sebagai hubungan kekerabatan (nasab), hal ini sebagaimana diisyaratkan oleh firman Allah SWT dalam QS. Al-Ahzab Ayat 4 dan 5 yang berbunyi:

Artinya: " . . . dan Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu

seagama dan maulamaulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam hokum kewarisan, Indonesia merupakan salah satu negara merdeka dan berdaulat sekaligus sebagai negara hokum, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, bahkan terdapat lembaga peradilan agama yang berazaskan personalitas keislaman yang keberadaannya sama dengan persoalan lainnya yang yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif tertinggi di Indonesia (Nasution, 2012)

Anak Angkat Menurut Syari' at Islam bahwa sumber- sumber hukum Islam dalam hal waris mewarisi adalah pertama: Alquran. Alquran yang menjelaskan ketentuan-ketentuan waris-mewarisi yang tercantum dalam surat An-Nisa ayat: 7,11,12,176 dan surat-surat lainnya. Kedua: alhadis, antara lain hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a. Terjemahnya : "*Nabi Muhammad Saw. bersabda; berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu, sisanya, untuk orang-orang laki-laki yang berhubungan Nasab dengan si mayit*" (RR. Bukhari-Muslim)."

Selanjutnya, bagi ummat Islam melaksanakan peraturan-peraturan syari'at yang ditunjuk oleh nash-nash yang shahih, bahkan dalam soal 1 pembagian harta pusaka sekalipun, adalah suatu kewajiban, selama peraturan tersebut tidak ditunjuk 01 dalil nash yang lain yang menunjukkan ketidakwajibannya. Bahkan dalam surat An-Nisa' ayat 13 dan 14 Allah akan menyiapkan surga selama-lamanya bagi orang-orang yang mentaati ketentuan (pembagian warisan) dan memasukkan mereka ke dalam neraka untuk selama- lamanya bagi orang-orang yang tidak mengindahkan (Andrizal & Daeng, 2023).

Menurut Hukum Islam, anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok dalam kewarisan Islam adalah hubungan darah / nasab / keturunan. Dengan kata lain bahwa peristiwa pegangkatan anak menurut hukum kawarisan Islam, tidak membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat, yakni bila bukan merupakan anak sendiri, tidak dapat mewarisi dari orang yang setelah mengangkat anak tersebut

Kompilasi Hukum Islam adalah hasil penalaran dari 38 buah kitab fikih yang selama ini berada dan dikaji oleh kalangan ulama dan pendidikan Islam, akan tetapi ada juga yang menentang kehadirannya di Indonesia, memang ada kemungkinan mereka keberatan tercampurnya mazhab dan aliran seakan-akan pemilihan yang ringan-ringan saja yang dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam. Kehadiran wasiat wajibah dalam masyarakat muslim Indonesia sekarang adalah perasaan keadilan hukum masyarakat. Keberadaan wasiat wajibah dalam masyarakat muslim Indonesia sekarang adalah suatu yang aneh. Hal ini disebabkan adanya suatu kepastian wasiat, walaupun si mati tidak berwasiat. Dalam hal ini tentunya tidak dikehendaki oleh ahli waris. Sebagaimana dapat dilihat pada yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 8 Januari 1962 No. 291/K/SIP/1962, menetapkan menurut adat pemberian yang merugikan ahli waris yang bersangkutan. Disamping itu juga tidak ada sebab antara anak angkat dengan orang tua angkat atau sebaliknya. Di dalam Islam diatur siapa saja dilarang kawin satu sama lain. Larangan kawin dalam ayat berlaku bagi hubungan darah atau satu keluarga dari garis lurus ke atas dan kebawah serta garis menyamping, termasuk mertua menantu, dan anak tiri yang ibunya telah diagauli oleh ayah tirinya. Anak angkat tidak dalam salah satu larangan di atas, sebab ia berada di luar kekerabatan orang tua angkatnya. Karena secara timbal balik antara dirinya dan keluarga orang tua angkatnya tidak berhak menjadi wali nikahnya, kecuali diwakilkan kepadanya oleh ayah kandungnya (Fitriyani, 2021). Hukum ditetapkan ulama fikih berdasarkan mafhum mukhalafah. Sesudah itu turun juga wahyu yang menetapkan tentang ketentuan pembagian harta warisan, yang telah digariskan bahwa hanya kepada orang-orang yang ada pertalian darah, keturunan, dan perkawinan yang dapat masuk dalam kelompok ahli waris.

Sebagai gantinya Kompilasi Hukum Islam memberikan wasiat wajibah terhadap anak angkat sebagaimana tertuang dalam pasal 209 ayat (2) yaitu: Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, istilah wasiat wajib disebutkan pada pasal 209 Ayat 1 dan Ayat 2, sebagai berikut:

- a. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan pasal 193 tersebut, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya.

- b. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyakbanyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya

Anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam adalah tidak melepas nasab seperti dalam pengertian hukum perdata. Pengertian anak angkat tersebut hanya sebatas pengambil alihan tanggung jawab kesejahteraan anak tersebut. Dalam hal ini tidak termasuk pemutusan nasab. Nasab anak tersebut tetap pada orang tua kandungnya. Anak angkat tidak mewaris dari orang tua angkatnya dan sebaliknya. Anak angkat mendapatkan wasiat wajibah dari orang tua angkatnya dan sebaliknya sesuai dengan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (Filia, 2011).

Dengan demikian Hukum Islam memperbolehkan mengangkat anak namun dalam batas-batas tertentu yaitu selama tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan perrealian dan hubungan waris-mewaris dari orang tua angkat, ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya, dan Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa anak angkat atau orang tua angkat tidak ada hubungan mewarisi, tetapi sebagai pengakuan mengenai baiknya lembaga pegangkatan anak, hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya dikukuhkan dengan wasiat wajibah (Zebua, 2019)

KESIMPULAN DAN SARAN

Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing (pasal 171 huruf a Kompilasi hukum Islam).

Menurut hukum Islam, anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi, kerana prinsip pokok yang menyebabkan kawarisan dalam hukum Islam adalah empat hal, yaitu: hubungan kerabat atau nasab, hubungan perkawinan, hubungan wala' (hubungan majikan dan budak), dan tujuan Islam (ijtahul Islam), yaitu baitul mal yang menampung harta warisan orang yang tidak meninggalkan ahli waris seorangpun (Basyir, 2001)

Anak angkat tidak memiliki hubungan darah dengan orangtua angkatnya namun ia berhak untuk mendapatkan kasih sayang seperti anak kandung, mendapatkan nafkah, mendapatkan pendidikan yang layak dan hak untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan

kehidupan. Dikarenakan tidak adanya hubungan darah antara anak angkat dengan orangtua angkatnya maka anak angkat tidak bisa menjadi ahli waris harta warisan orang tua angkatnya.. Meskipun anak angkat bukan sebagai ahli waris, namun anak angkat berhak atas bagian harta warisan orangtua angkatnya dengan mendapatkan bagian atas dasar wasiat wajibah sebagaimana Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang besarnya tidak lebih dari (satu per tiga) dari seluruh harta peninggalan orang tua angkatnya

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Amir Syarifudin, (2004), Hukum Kewarisan Islam, Jakarta: Kencana
- Az-zuhaili, Wahbah, (2011), Fikih Islam Wa Adillatuhu cet.1, Jakarta: Gema Insani. & Darul Fikir.
- Creswell, John W. (2014). Penelitian Kualitatif & Desain Riset, Yogyakarta,. Pustaka Pelajar
- Husein, Nasution, Amin. (2012). Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif. Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Rajawali Press
- Kuncoro, NM. Wahyu.(2015). Waris Permasalahan dan Solusinya. Jakarta: Raih Asa Sukses
- Meliana, (1982). Pengangkatan Anak (Adopsi) Di Indonesia, Bandung: Tarsito
- Muderis Zaini, (2006), Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum. Jakarta: Sinar Grafika
- Perangin, Effendi. (2016). Hukum Waris. Jakarta: Rajawali Pers

Jurnal

- Andrizal, A., & Daeng, M. Y. (2023). Penyelesaian Sengketa Kewarisan Anak Angkat Yang Memiliki Keterangan Indentitas Sebagai Anak Kandung. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 63-74.
- Fikri. (2016). “Konsepsi Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat (Analisis Kontekstualisasi dalam Masyarakat Bugis)”, *Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum*, 1(2), 200
- Filia, L. F. (2011). Status Anak Angkat Dalam Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam. *Skripsi Padang: Universitas Indonesia*.
- Fitriyani, N. A. (2020). Waris Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam. *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 7(2), 232-248.
- Jamal, R. (2016). Kewarlsan Anak Angkat Dalam Hukum Islam, Hukum Perdata Dan Hukum Adat. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 4(2).
- Mahmurodhi. (2021). Kedudukan Hukum Anak Angkat Menurut Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Kewarisan. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*. 8(2). <https://doi.org/10.59635/jihk.v8i2.156>
- Mas’ut. (2019). Hak Kewarisan Anak Angkat Menurut Hukum Islam Di Indonesia 4(2).

- Mubarok, Z., & Nugroho, P. D. (2022). Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Warisan Di Indonesia. *Smart Law Journal*, 1(1), 14-25.
- Mustaqim, A. (2006). Kedudukan dan Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Al-Qur'an (Sebuah Kajian dengan Metode Tafsir Tematik). *Mus wa Jurnal Studi Gender dan Islam*, 4(2), 145-169.
- Ramadani, S. (2019). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembagian Waris Anak Angkat di Desa Wagirkidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo* (Doctoral dissertation, IAIN PONOROGO).
- Ramadhanty, K. A. Dian Latifiani & R. A.. (2018). Hak Anak Angkat Dalam Mendapatkan Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris Indonesia. *Normative Jurnal Ilmiah Hukum*, 6(2 November), 66-78.
- Romdoni, M. (2020). *KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM DI INDONESIA (Studi Putusan Nomor 2810/Pdt. G/2013/PA JS Sampai Dengan Putusan Nomor 175 K/AG/2016)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Susiana, S. (2011). Hak Anak Angkat terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkat menurut Hukum Islam. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 13(3), 139-148.
- Yunus, F. M., & Khairul, K. (2018). Penetapan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris dalam Kajian Fiqih Mawaris (Analisis terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 0084/Pdt. P/2016/MS. Bna). *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 1(1), 109-127.
- Zebua, A. F. (2019). *Pemberian harta waris terhadap anak angkat di tinjau dari kompilasi hukum islam* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).